

**DOMINASI ELIT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDesa) DI DESA KEMUNINGSARI LOR
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

Mohamad Saiful Bahri ¹⁾, Rohim ²⁾

¹⁾Prodi Ilmu Administrasi Negara

STIA Pembangunan Jember

email: Arjuna.Publik1997@gmail.com

²⁾Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara

STIA Pembangunan Jember

email: rohim.annida86@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Dominasi Elit Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghubung dan penghambat Dominasi Elit Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Fokus penelitian dari penelitian ini terdiri dari memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa di Desa Kemuningsari lor, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa di Desa Kemuningsari lor. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa elit desa telah menjalankan perannya, meskipun di temukan banyak hambatan di dalam proses pengelolaan BUMDesa tersebut pada kenyataannya, adapun peran yang dijalankan kepala desa antara lain, sebagai penasihat, pemberi saran dan pendapat, serta pengendali pelaksanaan pengelolaan BUMDes, hal ini juga memiliki hambatan seperti yang telah diterangkan sebelumnya, hambatan hambatan tersebut antara lain, terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, hal tersebut menjadi kendala yang menghambat proses pengelolaan BUMDes di Desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and describe the dominance of village elites in the management of village-owned enterprises (BUMDesa) in the village of Kemuningsari Lor, Panti district, Jember district and to find out what are the connecting factors and obstacles to the domination of village elites in managing business enterprises. Village-owned (BUMDesa) in Kemuningsari lor Village, Panti District, Jember Regency. The research focus of this study consists of

providing advice to operational executives in implementing BUMDesa management in Kemuningsari Lor Village, providing suggestions and opinions on issues that are considered important for BUMDesa management. controlling the implementation of BUMDesa management activities in Kemuningsari Village. The results of the research show that the village elite has played its role, although there are many obstacles in the BUMDesa management process, in fact, the role played by the village head includes, among others, as an advisor, provider of advice and opinions, as well as controlling the implementation of BUMDesa management, this is also has obstacles as previously explained, these obstacles include, the limited human resources, facilities and equipment, these are obstacles that hinder the management process of BUMDes in the village of Kemuningsari lor, Panti District, Jember Regency.

Keywords: *Role, Village Head, Village-Owned Enterprises (BUMDes).*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dampak dominasi elit desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Rajawali Jaya” yang terletak di desa Kemuningsari lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa”. Sedangkan Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Hal senada juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kemendes terdapat 83.931 wiliyah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri dari 75.436 desa dan 8.444 kelurahan dari Sabang sampai Merauke. Hal ini berarti jumlah desa yang ada di Indonesia lebih besar dari pada jumlah Kelurahan, sehingga ketika pemerintah ingin memajukan Indonesia, maka harus dilakukan perubahan dan pembangunan dari desa.

Desa Kemuningsari lor adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang membentuk BUMDesa “Rajawali Jaya” sesuai dengan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2015. Unit usaha yang seharusnya dibentuk adalah ”*anyaman bambu*” dan usaha “*marning*” karena hal ini sesuai dengan potensi desa Kemuningsari lor. Tapi yang terjadi di BUMDesa “Rajawali Jaya” hanya unit usaha simpan pinjam dan itupun tidak berjalan akibat banyaknya nasabah yang *menunggak* dan hingga saat ini tidak ada kegiatan apapun di BUMDesa ini. Padahal setiap tahun ada dana dari APBDes yang dipostkan untuk BUMDesa yang jumlahnya mencapai puluhan juta tapi nyatanya *kucuran* dana ini tidak berimplikasi pada pengembangan BUMDesa ke arah yang lebih baik, bahkan kegiatan BUMDesa sudah tidak ada dan nyaris tiap hari kantornya tutup. Untuk lebih jelasnya terkait jumlah penyertaan modal pada BUMDesa “Rajawali Jaya” dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Penyertaan Modal BUMDesa “Rajawali Jaya”

No	Tahun	Jumlah Dana
1	2016	50.000.000
2	2017	35.000.000
3	2018	45.000.000
4	2019	65.000.000

Sumber: Laporan Keuangan BUMDesa “Rajawali Jaya” 2019

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwasannya desa Kemuningsari lor Kecamatan Panti setiap tahun memberikan modal pada BUMDesa “Rajawali jaya”, namun hingga saat ini belum tampak manfaat dan dampaknya terhadap desa bahkan masyarakat itu sendiri. BUMDesa dapat dikatakan tutup dan nyaris tidak ada kegiatan sama sekali karena kantor operasionalnya selalu tertutup.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, kondisi ini tidak terlepas dari peran elit desa terutama Kepala Desa yang sangat mendominasi BUMDesa mulai dari pembentukan, pengelolaan, dan evaluasinya sehingga sumberdaya, sumberdana, dan sumber-sumber lainnya semua ditentukan oleh kepala desa. Kondisi ini selaras dengan hasil penelitian Zumar Al Fattah, 2014 yang menyatakan bahwa: “hadirnya lembaga baru seperti BUMDesa di desa seperti menyediakan arena besar bagi aktor politik baru maupun lama untuk itu kemudian berkontestasi menancapkan pengaruhnya”. Padahal sebenarnya BUMDesa harus dibentuk dan dijalankan berdasarkan inisiasi masyarakat desa melalui mekanisme Musyawarah Rencana Bangun Desa (Musrenbangdes).



Diolah dari: Permendes PPDT No.4/2015 Bab.2

Dari table diatas bahwasannya pengelolaan BUMDesa harus terpisah dari organisasi pemerintahan desa yang berarti semua unsur pemerintahan desa termasuk kepala desa tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan BUMDesa. Penasehat BUMDesa secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa dan untuk pelaksanaan operasional BUMDesa adalah perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau Musdes. Selanjutnya, pelaksanaan operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Pelaksana operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa serta mewakili BUMDesa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dari gambar di atas secara umum tahapan dan atau alur pembentukan desa ada 3 diantaranya yaitu:

- a. Pembentukan
Pembentukan adalah cara atau proses atau perbuatan membentuk.
- b. Pengelolaan
Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
- c. Dokumen
Dokumen menurut KBBI adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan.

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa pengelolaan BUMDesa tidak boleh menjadi lembaga kepentingan elit desa termasuk kepala desa yang hanya mempunyai wewenang sebagai penasehat BUMDesa. Dan untuk membentuk suatu BUMDesa yang baik harus melalui 3 alur pembentukan tersebut agar

BUMDesa yang akan di bentuk serta dikelola akan sesuai dan berjalan serta berkembang dengan baik. Namun kenyataan yang terjadi pada BUMDesa “Rajawali Jaya” yang terletak di Desa Kemuningsari lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, kepala desa memilih orang-orang terdekatnya dengan alasan mereka kesulitan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang mampu dan memadai. Sehingga, kedekatan personal keduanya sangat mungkin menciptakan sebuah kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan orang-orang terdekat itu. Jika sudah kepentingan kelompok yang tercipta, maka sudah dipastikan konflik muncul. BUMDesa yang *digadang-gadang* menjadi lembaga pemberdaya desa akhirnya menjadi lembaga yang hanya dikuasai oleh sekelompok elit desa dan ini dapat memicu ketidakpercayaan publik pada pemerintahan desa karena BUMDesa gagal menciptakan ruang partisipasi bagi warganya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Peran menurut Soekanto, merupakan aspek yang dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Menurut Soekanto peran memiliki beberapa arti antara lain:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan;
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban;
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan; dan
- d. Bagian dari aktivitas yang di mainkan oleh seseorang

2.2 Elit Desa

Elite menurut Suzzana Keller (dalam Ainillah Siti Rohmatul, 2016: 284-286) berasal dari kata *elligere*, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi yang tinggi. Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari pada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya.

Perbedaan yang tidak mungkin terletakkan diantara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dinyatakan sebagai titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya dalam masyarakat yang sama. Anggota masyarakat yang memiliki keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elite.

2.3 Pemerintah Desa

Teori tentang pemerintahan desa digunakan dalam penelitian ini karena elit desa merupakan orang atau pihak yang masuk dalam jajaran pemerintahan desa, misalnya Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya dalam konteks penelitian ini elit desa mempunyai peran sentral dalam pengelolaan BUMDesa “Rajawali Jaya” yang ada di Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Padahal jelas dalam Permendes No.4 Tahun 2014 pada Bab 3 Bagian 2 disebutkan bahwa elit desa tidak diperkenankan ikut ambil atau mempunyai dominasi lebih dalam pengelolaan BUMDesa karena Kepala Desa hanya sebagai penasehat BUMDesa.

2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDesa didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDesa adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDesa juga didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

Tujuan pendirian BUMDes adalah upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar Desa. Didalam Pasal 3 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDesa didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

3. METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2014:6) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Sedangkan jenis penelitian deskriptif adalah “suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Sukmadinata, 2006:72).

Sedangkan tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2014) menjelaskan bahwa “Pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Penggunaan paradigma kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti berusaha mengungkapkan apa adanya mengenai fakta yang ada di lapangan. Hal ini berkaitan dengan dominasi elit desa dalam pengelolaan BUMDesa “Rajawali Jaya” yang terletak di Desa Kemuningsarilor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan angka-angka. Data yang berupa angka dalam penelitian ini penggunaannya hanya sebatas sebagai penjabar dan penegas saja. Dalam penelitian ini data yang digunakan ada dua macam yaitu data primer dan data skunder..

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian terhadap Dominasi Elit Desa dalam Pengelolaan BUMDesa “Rajawali Jaya”, peneliti mendapatkan data tentang peran-peran elit dalam pengelolaan BUMDesa. Untuk lebih jelasnya dibawah ini peneliti akan menguraikan satu-persatu temuan yang peneliti temukan di lapangan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti yang telah dikemukakan pada bab I, yaitu 1. faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDesa “Rajawali Jaya”. 2. bagaimana dampak dominasi elit desa dalam pengelolaan BUMDesa “Rajawali Jaya”. Maka data dari para informan sangat dibutuhkan. Untuk itu peneliti menyusun pedoman perolehan data penelitian yang dapat dijadikan pedoman wawancara. Untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara., maka berikut ini akan di deskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

4.1 Bentuk-bentuk dominasi apa saja yang berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDesa “Rajawali Jaya”.

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat tentang dominasi elit desa dalam pengelolaan BUMDesa “Rajawali Jaya”, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci maupun informan pendukung serta melakukan kajian studi pustaka, menurut Bemba, Yusman dkk (2019) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUMDesa yaitu:.

- a. Transparansi Anggaran BUMDesa.
- b. Ketidakmampuan dalam memanfaatkan potensi desa.
- c. Pembentukan dan Kepengurusan BUMDesa.

Ketiga faktor di atas yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUMDesa . Berdasarkan faktor-faktor serta data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian dilakukan analisis sebagai berikut.

4.1.1 Transparansi Anggaran BUMDesa

Transparansi anggaran adalah bagian terpenting dalam pengelolaan organisasi milik publik seperti BUMDesa. Transparansi anggaran merupakan keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat mengakses informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu (Andrianto, 2007:21). Hilangnya kepercayaan masyarakat akan berdampak pada keberadaan BUMDesa. Masyarakat desa Kemuningsari Lor kehilangan kepercayaan terhadap BUMDesa, masyarakat beranggapan bahwa tidak ada transparansi anggaran dalam pengelolaan anggaran.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari laporan keuangan BUMDesa “Rajawali Jaya” diketahui bahwa terdapat dana yang dipostkan untuk pengembangan BUMDesa. Pada tahun 2016 Rp 50.000.000,00 dana yang dianggarkan untuk BUMDesa kemudian pada tahun 2017 dana pengembangan ini turun menjadi Rp 35.000.000,00. Namun pada tahun 2018 dana pengembangan BUMDesa naik lagi menjadi Rp 45.000.000 bahkan pada tahun 2019 Pemerintah Desa Kemuningsari Lor menganggarkan Rp 65.000.000,00 untuk pengembangan BUMDesa. Untuk lebih jelasnya terkait rincian dana yang dipostkan untuk pengembangan BUMDesa “Rajawali Jaya” dari tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Penyertaan Modal BUMDesa “Rajawali Jaya”

No	Tahun	Jumlah Dana
(1)	(2)	(3)
1	2016	50.000.000
2	2017	35.000.000

(1)	(2)	(3)
3	2018	45.000.000
4	2019	65.000.000

Sumber: Laporan Keuangan BUMDesa “Rajawali Jaya” 2019

Transparansi anggaran dapat diukur melalui beberapa aspek, selain kemudahan akses pada informasi, mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat juga harus diperhatikan. Keterbukaan (*openness*) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan (Widodo, 2001:28). Untuk mengukur transparansi anggaran BUMDesa, maka akan kami kaitkan dengan tiga hal, yaitu ada tidaknya Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa setiap tahunnya melalui mekanisme musyawarah desa. Kedua ada tidaknya aplikasi akuntansi untuk mengelola keuangan BUMDesa “Rajawali Jaya” sehingga bisa diakses seluruh *stakeholder* dan yang terakhir akan kami lihat dari ada tidaknya audit *independent* atau audit dari luar yang memeriksa keuangan BUMDesa “Rajawali Jaya” secara berkala.

Berdasarkan hasil pengamatan, dokumentasi, dan wawancara yang kami lakukan dengan tiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LPJ penggunaan dana BUMDesa “Rajawali Jaya” setiap tahunnya memang ada, namun LPJ ini dibuat ketika diminta pihak pemerintah desa atau DPMD Kabupaten maupun Provinsi. Pelaporan LPJ melalui mekanisme musyawarah desa juga tidak pernah dilakukan sekalipun, padahal LPJ penggunaan BUMDesa dalam forum ini sangat penting agar semua *stakeholder* terkait mulai dari perangkat desa, penasehat, pengawas, maupun masyarakat desa dapat mengontrol penggunaan dana ini. Kegiatan penyusunan LPJ BUMDesa ini sangatlah penting dilakukan karena LPJ BUMDesa ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian dari pada BUMDesa sehingga dapat dilakukan evaluasi selama satu periode berjalan sekaligus sebagai masukan untuk kebijakan pengembangan BUMDesa ke depannya.

Berkaitan dengan ada tidaknya aplikasi yang mengelola keuangan BUMDesa, misalnya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BumDesa atau yang lainnya karena di era digital seperti ini sudah tersedia sistem pengelola keuangan BUMDesa sehingga mempermudah pengelolaan dana BUMDesa. Hal ini juga sebagai media kontrol masyarakat terhadap penggunaan dana BUMDesa karena semua masyarakat dan *stakeholder* terkait dapat mengaksesnya

Dari hasil wawancara yang kami peroleh dengan bendahara, ketua, dan ketua unit usaha jasa BUMDesa “Rajawali Jaya”, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan BUMDesa “Rajawali Jaya” masih dilakukan secara manual atau konvensional dengan membuat laporan laba rugi atau neraca setiap tahunnya. Semua pelaksana operasional BUMDesa ini tahu jika

sudah ada aplikasi khusus yang dapat mempermudah pengelolaan BUMDesa bahkan Luluk Farida selaku bendahara BUMDesa “Rajawali Jaya” pernah mengikuti pelatihannya, namun nyatanya aplikasi ini belum diimplementasikan pada pengelolaan dana BUMDesa “Rajawali Jaya”. Kepala unit usaha jasa khususnya dan pelaksana operasional BUMDesa “Rajawali Jaya” lainnya berharap bahwa aplikasi akuntansi pengelolaan dana BUMDesa segera diimplementasikan agar dapat mempermudah pengelolaan dana yang ada dan yang terpenting adalah semua masyarakat serta *stakeholder* terkait dapat mengakses keuangan BUMDesa melalui aplikasi yang ada sehingga transparansi penggunaan dana BUMDesa dapat terpenuhi. Selain itu, masyarakat dapat mengontrol penggunaan atau peruntukan dananya.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDesa, disebutkan bahwa pengawas BUMDesa adalah BPD. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa memang tidak ada aturan secara spesifik yang membahas tentang pengawasan BUMDesa oleh pihak eksternal, namun bukan berarti pengawas pihak eksternal tidak bisa melakukan audit pada BUMDes. Pihak pengawas eksternal juga bisa melakukan pengawasan dan audit pada BUMDes. Pengawasan eksternal akan memeriksa berkas dokumen, proposal pengadaan barang maupun jasa, maupun terjun langsung ke lapangan untuk melihat barang inventaris yang terkumpul di dalam gedung BUMDesa yang dibangun dengan dana desa. Untuk membuktikan data yang kami peroleh dari studi pustaka ini, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan berikut

4.1.2 Ketidakmampuan Dalam Pemanfaatan Potensi Desa

Ketidakmampuan BUMDesa “Rajawali Jaya” dalam memanfaatkan potensi desa yang ada dapat diukur melalui dua hal yaitu ada tidaknya pemetaan potensi dan kebutuhan BUMDesa saat awal pembentukan BUMDesa dan perbandingan unit usaha yang dijalankan BUMDesa dengan potensi yang dimiliki Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Untuk mengkroscek kebenaran data yang telah kami peroleh terkait ada tidaknya pemetaan potensi dan kebutuhan desa saat pembentukan BUMDesa, maka kami melakukan wawancara dengan beberapa informan. Pertama kami melakukan wawancara dengan Sunarto selaku Ketua BUMDesa “Rajawali Jaya”, menurut Sunarto pembentukan BUMDesa “Rajawali Jaya” dilakukan secara mendadak karena adanya desakan dari pihak DPMD Kabupaten Jember sehingga tidak ada kajian potensi maupun kajian apapun. Berikut pernyataan Sunarto terkait hal ini.

“Seingat saya BUMDesa kami dibentuk tanpa ada kajian potensi dan kebutuhan desa yang seharusnya lazim dilakukan karena pembentukannya mendadak sekali. Cuma saya waktu itu diundang untuk rapat di balai desa karena ada sosialisasi dari Pak Kades. Jadi intinya tidak ada kajian potensi dan kebutuhan

desa, padahal jika hal ini dilakukan mungkin BUMDesa “Rajawali Jaya” bisa maju tidak mundur seperti sekarang” (*Senin, 21 September 2020*).

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Rosi selaku Ketua BPD Kemuningsari Lor. Menurut Ketua BPD Kemuningsari Lor, pembentukan BUMDesa “Rajawali Jaya” dilakukan secara mendadak tanpa ada kajian potensi dan kebutuhan desa. Ketua BPD juga mengatakan bahwa ada sosialisasi terkait pembentukan BUMDesa dengan Pak Kades, BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Untuk lebih jelasnya terkait pernyataan Ketua BPD Kemuningsari Lor dapat kita lihat pada kutipan wawancara berikut.

“Awal pembentukan BUMDesa memang ada sosialisasi yang dihadiri oleh Pak Kades, saya, perangkat desa, dan tokoh masyarakat namun saat itu hanya bilang mau dibentuk BUMDesa begitu saja. Selanjutnya tidak ada pertemuan atau rapat sekali, jadi dapat saya katakan bahwa pembentukan BUMDesa “Rajawali Jaya” tanpa melalui kajian potensi dan kebutuhan desa” (*Rabu, 23 September 2020*).

Pernyataan Ketua BUMDesa “Rajawali Jaya” dan Ketua BPD Kemuningsari Lor juga dibenarkan oleh Arini Hasanah selaku Sekretaris Desa Kemuningsari Lor. Berikut ini kutipan hasil wawancara kami dengan Arini Hasanah terkait ada tidaknya pemetaan potensi dan kebutuhan desa saat pembentukan BUMDesa “Rajawali Jaya”.

“Memang dulu ada musyawarah desa ketika awal pembentukan BUMDesa, namun saat itu hanya sebatas sosialisasi dari Pak Kades bahwa akan dibentuk BUMDesa. Musyawarah desa saat itu dihadiri Pak Kades, Ketua BPD, perangkat desa termasuk saya, serta tokoh masyarakat ya kira-kira ada 15 orang. Setelah itu tidak ada kelanjutannya dan tiba-tiba BUMDesa “Rajawali Jaya” sudah terbentuk berikut pengurus-pengurusnya. Jadi saya tekankan di sini bahwa BUMDesa “Rajawali Jaya” dibentuk tanpa adanya kajian potensi dan kebutuhan desa” (*24 September 2020*).

Berdasarkan hasil pengamatan, dokumentasi, dan wawancara yang kami lakukan dengan tiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan BUMDesa “Rajawali Jaya” dilakukan tanpa adanya kajian potensi dan kebutuhan desa. Padahal hal ini merupakan alur wajib yang harus dilakukan pihak desa ketika ingin membentuk BUMDesa sebab dengan adanya kajian potensi dan kebutuhan desa, maka unit usaha yang akan dibentuk BUMDesa akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa bahkan masyarakat luar Desa Kemuningsari Lor. Jika hal ini sudah terjadi, maka BUMDesa akan tetap ada dan bisa menggerakkan perekonomian desa. Amanah untuk membentuk BUMDesa sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa ini termaktub dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Meskipun tidak ada kajian potensi dan kebutuhan desa, tapi awal pembentukan BUMDesa dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, perangkat desa, serta tokoh masyarakat yang saat itu diinformasikan bahwa Desa Kemuningsari Lor akan membentuk BUMDesa. Tapi kelanjutan dari pertemuan itu tidak ada dan tiba-tiba saja BUMDesa “Rajawali Jaya” sudah terbentuk lengkap dengan pelaksana operasionalnya.

Berdasarkan hasil dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum potensi Desa Kemuningsari Lor adalah jagung dan bamboo yang selanjutnya diolah masyarakat menjadi sesuatu dengan nilai jual tinggi. Jagung diolah menjadi camilan yang dinamakan “*marning*” bahkan camilan ini sudah merambah ke luar kota Jember, misalnya Kabupaten Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Pulau Bali. Camilan ini mempunyai cita rasa yang khas dengan bahan alami sehingga banyak diminati masyarakat. Bambu juga dimanfaatkan masyarakat Desa Kemuningsari Lor menjadi anyaman yang juga mempunyai nilai jual tinggi, misalnya dibentuk menjadi bakul nasi, tempat sampah, piring, dan bentuk lainnya. Di Desa Kemuningsari Lor juga banyak masyarakat yang berwirausaha membuat *marning* dan anyaman bambu dengan pangsa pasar yang cukup luas. Oleh karena itu, jika BUMDesa “Rajawali Jaya” jeli melihat potensi desa, maka unit usaha yang ada seharusnya adalah usaha *marning* atau anyaman bamboo atau paling tidak BUMDesa sebagai basis untuk mengembangkan atau membantu pemasaran usaha ini agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Namun yang terjadi di alangan, unit usaha BUMDesa “Rajawali Jaya” adalah simpan pinjam di mana saat ini macet kreditnya akibat banyak anggota yang *menunggak*.

4.1.3 Pembentukan dan Kepengurusan BUMDesa

Pembentukan BUMDesa bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDesa sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. Selain itu juga dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas:

1. Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten
2. Diatur berdasarkan Perdes
3. Satu Desa, hanya terdapat satu BUMDes
4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes

5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).




Image: desalestari.com

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa ada delapan alur penting dalam mendirikan BUMDesa, namun yang terjadi pada BUMDesa “Rajawali Jaya” tidak demikian karena BUMDesa seolah-olah lembaga ekonomi desa yang dibentuk secara ekspres dan *sulapan*. Hal ini terjadi karena BUMDesa “Rajawali Jaya” terbentuk dua Minggu atau 14 hari dari sosialisasi BUMDesa yang saat itu dilakukan di balai desa dengan mengundang BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Saat itu musyawarah desa dipimpin Kepala Desa yang hanya menginfokan apa itu BUMDesa, tujuannya apa, manfaatnya apa, serta hal-hal lain yang bersifat secara umum. Jadi dari delapan tahapan di atas, yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember hanya tahap pertama saja ketika BUMDesa “Rajawali Jaya” dibentuk. Semua hal yang berkaitan dengan pendirian BUMDesa dilakukan oleh Kepala Desa secara mendadak dan tiba-tiba termasuk dalam penentuan jenis usaha.

4.2 Dampak Dominasi Elit desa Dalam Implementasi Pengelolaan BUMDesa.

Implementasi kebijakan adalah proses dimana formula kebijakan kemudian ditransformasikan menjadi kebijakan yang konkrit (Santoso, 2010). Dalam konteks penelitian ini, implementasi dilihat sebagai penjabaran program kerja dari pengurus berdasarkan regulasi hukum ataupun rencana pengembangan usaha BUMDes. Implementasi menjadi tanggungjawab pelaksana operasional.

Dalam kasus BUMDes Rajawali Jaya, elite yang `bermain` adalah Kepala Desa (Kades). Walaupun ada Kepala BPD yang mencoba mengimbangnya, tapi faktanya perlawanan yang dihasilkan hanya sebatas teguran secara lisan. Kades mampu menunjukkan kekuasaannya sebagai pihak yang sangat mendominasi setiap tahapan pengelolaan BUMDes. Dari awal memang terkesan bahwa lembaga ini dipaksakan kehadirannya. Desakan pemerintah daerah bersamaan dengan motif politik Kades untuk terlihat lebih maju dibanding dengan Kepala Desa lainnya dapat dikatakan sebagai penjelaras utama. Kesepakatan mengenai pendirian BUMDes merupakan kesepakatan sepihak dari aparat desa. Hasilnya, pondasi kelembagaan sangat rapuh sehingga sangat rawan goyah apabila terdapat permasalahan.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dalam bab ini akan dibahas beberapa temuan yang sudah diteliti untuk memperjelas sejumlah data-data yang sudah peneliti dapatkan dalam melakukan penelitian di BUMDesa “Rajawali Jaya” ini, adapun pembahasannya yaitu:

Menurut beberapa data yang sudah di dapat bahwasannya BUMDesa “Rajawali Jaya” ini sejak dari awal mula di bentuknya sampai dalam kepengurusan serta pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan yang sudah di tetapkan, dalam hal ini BUMDesa yang di dirikan di Desa Kemuningsari Lor tidak didirikan secara sesuai dengan apa yang menjadi potensi dari desa tersebut, dan pengelolaan serta pelaksana dalam BUMDesa ini di tinjau langsung dari kepala desa, yang mana dalam peraturan kepala desa tidak boleh ikut campur dalam masalah BUMDesa melainkan hanya sebagai penasehat saja namun hal yang terjadi dalam BUMDesa “Rajawali jaya” ini kepala desa lebih banyak berperan dalam masalah BUMDesa ini sehingga dalam pembentukan juga penguruspun di tunjuk langsung oleh kepala desa yang seharusnya dalam pembentukan harus di lakukan secara musyawarah antar pemerintah desa dengan masyarakat namun di sini sama sekali tidak pernah di adakan musyawarah dengan masyarakat desa dalam pembentukan BUMDesa sehingga dari hal tersebut masyarakat menimbulkan sebuah kecurigaan, karena di khawatirkan BUMDesa ini sengaja di adakan tanpa musyawarah karena untuk mempermudah para elit desa dalam memainkan politik dari BUMDesa nya.

Sedangkan dalam masalah transparansi dalam pengelolaan BUMDesa ini tidak pernah ada sama sekali baik secara langsung maupun tertulis atau biasa disebut sebagai hitam di atas putih, dari beberapa hal tersebut dapat membuat BUMDesa tidak berkembang dengan baik juga tidak bisa di jalankan secara sehat karena semua di kontrol oleh seorang elit desa yang bisa saja menjadikan sebagai alat pemasukan baru dalam perekonomian mereka secara pribadi.

5.2 Saran

Saran peneliti Kepada Elit Desa terutama kepala desa agar lebih lagi memperhatikan perkembangan dan Usaha dari BUMDesa nya dan lebih bisa bijak lagi dalam tugas-tugasnya. Dan untuk para pengurus BUMDesa peneliti berharap para pengurus untuk lebih memperhatikan unit usaha yang dijalankan dan memperhatikan potensi dari suatu desa juga memenuhi apa yang dibutuhkan dalam BUMDesanya agar suatu BUMDesa dapat berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat dan ekonomi suatu desanya dengan begitu BUMDesa akan mencapai tujuannya.

Daftar Pustaka

- Al Fatha, Zumar. 2014. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Kedung Banteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar)*.
- Budiono, Puguh. 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*.
- Firdaus, Syahran. 2018. *Peran Elit Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. *Politika: Jurnal Politik*, Vol. 9, No. 2, (2018)
- (Wigraheni,dkk,2014). *Konsep The Power Cube*
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta
- Sutinah dan Suyanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Perdana Media Group
- Suzzanna Keller (dalam Ainillah Siti Rohmatul, hal 285-285, 2016. *Peran Elit Politik*